



PEMERINTAH KABUPATEN SIDOARJO

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIDOARJO

NOMOR 30 TAHUN 2001

TENTANG

RETRIBUSI PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR DAN KENDARAAN DIATAS AIR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SIDOARJO

- Menimbang** : a. Bahwa dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sidoarjo Nomor 41 Tahun 1996 tentang Pengujian Kendaraan Bermotor perlu disesuaikan;
- b. Bahwa untuk melaksanakan penyesuaian sebagaimana dimaksud huruf a perlu mengatur kembali Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor dan Kendaraan diatas Air yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah/ Kotamadya Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur Juncto Undang-Undang Nomor 2 tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 19 tambahan Lembaran Negara Nomor 2730) ;
2. Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara tahun 1981 Nomor 76 tambahan Lembaran Negara Nomor 3209) ;
3. Undang-Undang Nomor 14 tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara tahun 1992 Nomor 49 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3480) ;
4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048) ;
5. Undang-Undang Nomor 22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara tahun 1999 Nomor 60 tambahan Lembaran Negara Nomor 3839) ;
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72 tambahan Lembaran Negara Nomor 3848) ;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 1993 tentang Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan (Lembaran Negara Tahun 1993 Nomor 60) ;

8. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1993 tentang Prasarana dan Lalu Lintas Jalan (Lembaran Negara Tahun 1993 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3529) ;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1993 tentang Kendaraan dan Pengemudi (Lembaran Negara Tahun 1993 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3530) ;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952) ;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139) ;
12. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 71 Tahun 1993 tentang Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor ;
13. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 81 Tahun 1993 tentang Pengujian Tipe Kendaraan Bermotor ;

**Dengan persetujuan
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SIDOARJO**

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIDOARJO TENTANG RETRIBUSI
PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR DAN KENDARAAN DIATAS AIR**

B A B I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah, adalah Kabupaten Sidoarjo ;
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Sidoarjo ;
3. Bupati adalah Bupati Sidoarjo ;
4. Dinas Perhubungan adalah Dinas Perhubungan Kabupaten Sidoarjo ;
5. Dinas Pendapatan adalah Dinas Pendapatan Kabupaten Sidoarjo ;
6. Kas Daerah, adalah Kas Daerah Kabupaten Sidoarjo ;
7. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang retribusi Daerah sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku ;
8. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa/pemberian ijin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberi oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan ;
9. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi yang sejenis, lembaga, bentuk usaha tetap, dan bentuk badan usaha lainnya ;

10. **Jasa Umum**, adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan pemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan ;
11. **Kendaraan Bermotor**, adalah kendaraan yang digerakkan oleh peralatan teknik yang berada pada kendaraan itu ;
12. **Kendaraan diatas air** adalah semua kendaraan yang digerakkan oleh peralatan teknis berupa motor atau peralatan lainnya yang berfungsi untuk mengubah suatu sumber daya energi tertentu menjadi tenaga gerak kendaraan bermotor yang bersangkutan yang digunakan diatas air ;
13. **Kereta Gandengan**, adalah suatu alat yang dipergunakan untuk mengangkut barang yang seluruh bebannya ditumpu oleh alat itu sendiri dan dirancang untuk ditarik oleh kendaraan bermotor ;
14. **Kereta Tempelan**, adalah suatu alat yang dipergunakan untuk mengangkut barang yang dirancang untuk ditarik dan sebagian bebannya ditumpu oleh kendaraan bermotor penariknya ;
15. **Pengujian Kendaraan Bermotor dan Kendaraan diatas Air** , adalah serangkaian kegiatan menguji dan/atau memeriksa bagian-bagian kendaraan dalam rangka pemenuhan persyaratan teknis dan laik jalan ;
16. **Tanda Bukti Lulus Uji**, adalah tanda yang diberikan bagi kendaraan yang telah dinyatakan lulus uji berkala berupa buku uji dan tanda uji ;
17. **Tanda Sampling**, adalah tanda yang berisi informasi singkat hasil uji yang dicantumkan dipasang secara permanen dengan menggunakan cat dibagian samping kanan dan kiri kendaraan wajib uji ;
18. **Persyaratan teknis**, adalah persyaratan tentang susunan, peralatan, perlengkapan, ukuran, bentuk, karoseri, pemuatan, rancangan teknis kendaraan sesuai peruntukannya, emisi gas buang, penggunaan, gandengan dan tempelan kendaraan bermotor ;
19. **Laik jalan**, adalah persyaratan minimum kondisi suatu kendaraan yang harus dipenuhi agar terjaminnya keselamatan dan mencegah terjadinya pencemaran udara dan kebisingan pada waktu dioperasikan di jalan ;
20. **Jumlah berat yang diperbolehkan (JBB)**, adalah berat maksimum kendaraan bermotor berikut muatannya yang diperbolehkan menurut rancangannya ;
21. **Surat Setoran Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SSRD**, adalah surat yang oleh Wajib Retribusi digunakan untuk melakukan pembayaran atau penyetoran retribusi yang terutang ke Kas Daerah atau ke tempat pembayaran lain yang ditetapkan oleh Bupati ;
22. **Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD**, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya pokok retribusi ;
23. **Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKRDLB**, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar daripada retribusi yang terutang atau tidak seharusnya terutang ;
24. **Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD**, adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda

B A B II

KETENTUAN PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR DAN KENDARAAN DIATAS AIR

Pasal 2

- (1) Setiap kendaraan bermotor yang dioperasikan di jalan dan / atau kendaraan diatas air harus memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;
- (2) Untuk menetapkan dipenuhinya persyaratan teknis dan laik jalan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan pengujian ;
- (3) Pengujian Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi :
 - a. Pemeriksaan identitas sesuai kendaraan ;
 - b. Pemeriksaan emisi gas buang ;
 - c. Pemeriksaan lampu-lampu, perlengkapan dan peralatan sesuai ketentuan ;
 - d. Pengetokan nomor uji di kendaraan untuk pertama kali ;
 - e. Pembuatan dan pemasangan tanda samping.
- (4) Pengujian kendaraan diatas air sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi :
 - a. Konstruksi kayu ;
 - b. Konstruksi serat fiber dan sejenisnya ;
 - c. Konstruksi besi ferrocement dan sejenisnya.
- (5) Terhadap kendaraan bermotor dan kendaraan diatas air yang telah memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan dinyatakan lulus uji dan diberikan tanda bukti lulus uji yang berlaku selama 6 (enam) bulan ;
- (5) Terhadap kendaraan bermotor dan kendaraan diatas air yang telah memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan dinyatakan lulus uji dan diberikan tanda bukti lulus uji yang berlaku selama 6 (enam) bulan ;
- (6) Untuk dapat dilakukan pengujian, pemilik / pemegang kendaraan bermotor dan kendaraan diatas air harus mengajukan permohonan secara tertulis dan memenuhi persyaratan sebelum berakhirnya masa uji berkala ;
- (7) Pelaksanaan pengujian dilaksanakan tepat pada waktunya dan dilakukan oleh penguji kendaraan bermotor dan kendaraan diatas air ;
- (8) Terhadap kendaraan yang tidak dapat diujikan tepat pada waktunya diwajibkan melapor secara tertulis kepada pelaksana uji di mana kendaraan bermotor dan kendaraan diatas air tersebut terdaftar sebagai wajib uji.

Pasal 3

- (1) Terhadap kendaraan bermotor dan kendaraan diatas air yang tidak memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan pada pemeriksaan di jalan, tada bukti lulus uji dinyatakan tidak berlaku dan selanjutnya diwajibkan melaksanakan uji ulang ;
- (2) Setiap kendaraan bermotor dan kendaraan diatas air wajib uji berkala yang karena alasan operasional diperbolehkan numpang uji berkala untuk perpanjangan masa berlaku bukti lulus uji berkala setelah mendapat persetujuan dari unit penyelenggara pelaksana uji di mana kendaraan bermotor dan atau kendaraan diatas air yang bersangkutan terdaftar sebagai kendaraan wajib uji ;
- (3) Setiap kendaraan bermotor dan kendaraan diatas air wajib uji berkala yang dimutasikan dari satu daerah ke daerah lainnya, pemilik wajib melaporkan :
 - a. Kepada unit penyelenggara pelaksanaan uji dimana kendaraan bermotor dan kendaraan diatas air yang bersangkutan terdaftar sebagai kendaraan wajib uji, selambat-lambatnya 1 (satu) minggu setelah dimutasi ;
 - b. Kepada unit penyelenggara pelaksanaan uji di tempat yang dituju, secepatnya pelaksanaan mutasi dengan dilengkapi surat rekomendasi mutasi dari daerah asal dan salinan data teknis atau kartu pemeriksaan.

B A B III NAMA, OBYEK DAN SUBYEK

Pasal 4

Dengan nama retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor dan Kendaraan diatas Air dipungut Retribusi atas pelayanan Pengujian Kendaraan Bermotor dan Kendaraan diatas Air .

Pasal 5

Obyek retribusi adalah pelayanan Pengujian Kendaraan Bermotor dan Kendaraan diatas Air .

Pasal 6

- (1) Subyek retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menerima pelayanan Pengujian Kendaraan Bermotor dan Kendaraan diatas Air ;
- (2) Wajib Retribusi adalah orang atau badan yang mendapatkan pelayanan Pengujian Kendaraan Bermotor dan/atau kendaraan diatas air yang diwajibkan untuk membayar retribusi.

B A B IV GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 7

Retribusi pengujian kendaraan bermotor dan kendaraan diatas air termasuk golongan Retribusi Jasa Umum.

B A B V

CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 8

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan jangka waktu dan jenis kendaraan bermotor dan kendaraan diatas air yang diuji.

B A B VI

PRINSIP DALAM PENETAPAN STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF

Pasal 9

Prinsip dalam penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi didasarkan atas tujuan untuk menutup biaya operasional penggunaan dan pemeliharaan alat uji, biaya administrasi dan pengawasan terhadap kendaraan bermotor dan kendaraan diatas air.

B A B VII

STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF

Pasal 10

Struktur dan besarnya tarif retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor dan kendaraan diatas air ditetapkan sebesar sebagai berikut :

- a. Kendaraan bermotor :
 1. Kendaraan bermotor dengan JBB kurang dari atau sama dengan 3.500 kg sebesar Rp 30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) ;
 2. Kendaraan bermotor dengan JBB lebih dari 3.500 kg sebesar Rp 40.000,00 (empat puluh ribu rupiah) ;
 3. Kereta gandengan dan kereta tempelan sebesar Rp 35.000,00 (tiga puluh lima ribu rupiah) ;
- b. Kendaraan diatas air (sebagaimana dimaksud dalam lampiran Peraturan Daerah ini) ;
- c. Biaya buku uji sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah)

B A B VIII

SAAT RETRIBUSI TERUTANG

Pasal 11

Retribusi terutang dalam masa retribusi terjadi pada saat terjadinya pelayanan atau diterbitkan SKRD dan/atau dokumen lain yang dipersamakan.

B A B IX WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 12

Wilayah pemungutan Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor dan Kendaraan diatas Air adalah Wilayah Kabupaten Sidoarjo.

B A B X TATA CARA PEMUNGUTAN

Pasal 13

- (1) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau Dokumen lain yang dipersamakan;
- (2) Hasil pungutan retribusi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) disetor secara bruto ke Kas Daerah dan/atau melalui BKP pada Kantor Dinas Pendapatan.

B A B XI SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 14

- (1) Setiap kendaraan wajib uji tidak diujikan tepat pada waktunya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (6) dikenakan biaya tambahan sebesar Rp. 10.000,00 setiap bulan keterlambatan ;
- (2) Setiap kendaraan wajib uji yang telah didaftarkan ternyata tidak datang pada waktu yang telah ditentukan tanpa alasan yang sah, dikenakan biaya tambahan daftar ulang sebesar 20 % dari jasa uji dan biaya keterlambatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ;
- (3) Penggantian buku uji karena hilang / rusak dikenakan biaya tambahan sebesar Rp. 25.000,00 ;
- (4) Besarnya biaya tambahan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Ayat (2) dan ayat (3), ditetapkan setinggi-tingginya 36 (tiga puluh enam) bulan keterlambatan uji.

B A B XII TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 15

- (1) Pembayaran retribusi yang terutang harus dibayar sekaligus ;
- (2) Retribusi yang terutang dilunasi selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan ;
- (3) Tata cara pembayaran, penyetoran, tempat pembayaran retribusi diatur oleh Bupati.

B A B XIII
PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI

Pasal 16

- (1) Bupati dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan Retribusi;
- (2) Pengurangan, keringanan dan pembebasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diberikan dengan memperhatikan kemampuan Wajib Retribusi ;
- (3) Tata cara pengurangan, keringanan dan pembebasan Retribusi ditetapkan oleh Bupati.

B A B XIV
TATA CARA PENAGIHAN

Pasal 17

- (1) Retribusi yang terutang berdasarkan SKRD, SKRDKB, SKRDKBT, STRD, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan dan putusan banding yang tidak atau kurang bayar oleh wajib Retribusi pada waktunya dapat ditagih dengan Surat Paksa ;
- (2) Penagihan Retribusi dengan Surat Paksa dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

B A B XV
TATA CARA PENGEMBALIAN
KELEBIHAN PEMBAYARAN RETRIBUSI

Pasal 18

- (1) Wajib Retribusi harus mengajukan permohonan secara tertulis kepada Bupati untuk perhitungan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi ;
- (2) Atas dasar permohonan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) atas kelebihan pembayaran Retribusi dapat langsung diperhitungkan terlebih dahulu dengan utang Retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga oleh Bupati ;
- (3) Atas permohonan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) yang berhak atas kelebihan pembayaran tersebut dapat diperhitungkan dengan pembayaran Retribusi selanjutnya.

Pasal 19

- (1) Dalam hal kelebihan pembayaran Retribusi yang masih tersisa setelah dilakukan perhitungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, diterbitkan SKRDLB paling lambat 2 (dua) bulan sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi ;
- (2) Kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dikembalikan kepada Wajib Retribusi paling lambat 2 (dua) bulan sejak diterbitkan SKRDLB ;

- (3) Pengembalian Kelebihan Pembayaran Retribusi dilakukan setelah lewat waktu 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB, Bupati memberikan imbalan bunga 2% (dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan Retribusi.

Pasal 20

- (1) Pengembalian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 dilakukan dengan menerbitkan Surat Perintah membayar kelebihan retribusi ;
- (2) Atas perhitungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19, diterbitkan bukti pemindahbukuan yang berlaku juga sebagai bukti pembayaran.

B A B XVI KADALUWARSA

Pasal 21

- (1) Penagihan Retribusi, kadaluwarsa setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya retribusi, kecuali apabila Wajib Retribusi melakukan tindak pidana dibidang retribusi ;
- (2) Kadaluwarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tertangguh apabila :
 - a. Diterbitkan Surat Teguran dan Surat Paksa atau ;
 - b. Ada pengakuan utang Retribusi dari Wajib Retribusi baik langsung maupun tidak langsung.

B A B XVII TATA CARA PENGHAPUSAN PIUTANG RETRIBUSI YANG KADALUWARSA

Pasal 22

- (1) Piutang Retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kadaluwarsa dapat dihapus ;
- (2) Bupati menetapkan keputusan penghapusan Piutang Retribusi Daerah yang sudah kadaluwarsa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).

B A B XVIII PENGAWASAN

Pasal 23

Bupati menunjuk Pejabat untuk melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah ini.

B A B XIX KETENTUAN PIDANA

Pasal 24

- (1) Pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Daerah ini dapat diancam dengan pidana kurungan selama-lamanya 6 (enam) bulan atau dengan setinggi-tingginya 4 (empat) kali retribusi terutang ;
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah pelanggaran.

B A B XX PENYIDIKAN

Pasal 25

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah ;
- (2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah :
 - a. Menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah ;
 - b. Meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilkaukan sehubungan dengan tindak pidana Retribusi Daerah ;
 - c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah ;
 - d. Memeriksa buku-buku, catatan-catatan, dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah ;
 - e. Melakukan pengeledahan untuk mendapat bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen-dokumen, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut ;
 - f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah ;
 - g. Menyuruh berhenti melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e ;
 - h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana Retribusi Daerah ;
 - i. Memanggil orang untuk didengan keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi ;
 - j. Menghentikan penyidikan ;
 - k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

B A B XXI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 26

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sidoarjo Nomor 41 Tahun 1996 tentang Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.

Pasal 27

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Bupati.

Pasal 28

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo.

Ditetapkan di S I D O A R J O
pada tanggal 21 Nopember 2001

BUPATI SIDOARJO

ttd

H. WIN HENDRARSO

Diundangkan di Sidoarjo
pada tanggal 22 November 2001

Sekretaris Daerah Kabupaten
S I D O A R J O

ttd

Drs. Ec. SALAM
Pembina Utama Muda
Nip. 510 027 150

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SIDOARJO TAHUN 2001 NOMOR 17 SERI B

LAMPIRAN PERATURAN DERAH KABUPATEN SIDOARJO
NOMOR : 30 TAHUN 2001
TANGGAL : 21 NOPEMBER 2001

BIAYA UJI KENDARAAN DI ATAS AIR BERDASARKAN KONSTRUKSI UMUR DAN MESIN KENDARAAN

No	Konstruksi	Isi Kotor Gross Tonnage (Ton)	Biaya Uji / Pemeriksaan Rangka Kapal Menurut Umur (Rp.)				Daya Kuda	Biaya Uji / Pemeriksaan Mesin Menurut Umur (Rp.)		
			0 - 3	4 - 7	8 - 11	> 12		0 - 3	4 - 7	> 8
1	KONSTRUKSI KAYU Penangkap Ikan	5 - 7	13,000	12,000	11,000	10,000	10 - 16	20,000	18,000	16,000
		8 - 10	21,000	19,000	17,000	15,000	17 - 22	32,000	28,000	26,000
		11 - 13	33,000	30,000	26,000	23,000	23 - 29	50,000	44,000	40,000
		14 - 18	51,000	46,000	41,000	36,000	30 - 42	78,000	70,000	63,000
2	Angkutan Penumpang Barang dan Pengerukan	1 - 2	11,000	10,000	9,000	8,000	2 - 5	13,000	10,000	8,000
		3 - 4	17,000	15,000	14,000	12,000	6 - 9	20,000	16,000	13,000
		5 - 7	26,000	24,000	21,000	19,000	10 - 16	32,000	25,000	20,000
		8 - 10	41,000	37,000	33,000	30,000	17 - 22	50,000	40,000	32,000
3	Olahraga / Pesiar	1 - 2	15,000	14,000	12,000	11,000	2 - 5	13,000	12,000	11,000
		3 - 4	24,000	21,000	19,000	17,000	6 - 9	20,000	18,000	16,000
		5 - 7	37,000	33,000	30,000	27,000	10 - 16	32,000	28,000	26,000
		8 - 10	58,000	52,000	47,000	42,000	17 - 22	50,000	45,000	40,000
1	KONSTRUKSI SERAT FIBER & SEJENISNYA Penangkap Ikan	5 - 7	17,000	15,000	13,000	12,000	10 - 16	20,000	18,000	16,000
		8 - 10	26,000	24,000	21,000	19,000	17 - 22	32,000	28,000	26,000
		11 - 13	41,000	37,000	32,000	30,000	23 - 29	50,000	44,000	40,000
		14 - 18	64,000	58,000	51,000	46,000	30 - 42	78,000	69,000	63,000
2	Angkutan Penumpang, Barang dan Pengerukan	1 - 2	13,000	12,000	11,000	9,000	2 - 5	13,000	12,000	11,000
		3 - 4	20,000	18,000	16,000	15,000	6 - 9	20,000	18,000	16,000
		5 - 7	32,000	29,000	26,000	23,000	10 - 16	32,000	28,000	26,000
		8 - 10	49,000	45,000	40,000	36,000	17 - 22	50,000	45,000	40,000
3	Olahraga / Pesiar	1 - 2	15,000	14,000	12,000	11,000	2 - 5	13,000	12,000	11,000
		3 - 4	24,000	21,000	19,000	17,000	6 - 9	20,000	18,000	16,000
		5 - 7	37,000	33,000	30,000	27,000	10 - 16	32,000	28,000	26,000
		8 - 10	58,000	52,000	47,000	42,000	17 - 22	50,000	45,000	40,000
1	KONSTRUKSI BESI FERRO SEMENT & SEJENISNYA Penangkap Ikan	5 - 7	20,000	18,000	16,000	13,000	10 - 16	20,000	18,000	16,000
		8 - 10	32,000	28,000	26,000	20,000	17 - 22	32,000	28,000	26,000
		11 - 13	50,000	44,000	40,000	32,000	23 - 29	50,000	44,000	40,000
		14 - 18	78,000	69,000	63,000	50,000	30 - 42	78,000	70,000	63,000
2	Angkutan Penumpang, Barang dan Pengerukan	1 - 2	15,000	14,000	12,000	11,000	2 - 5	13,000	12,000	11,000
		3 - 4	24,000	21,000	19,000	17,000	6 - 9	20,000	18,000	16,000
		5 - 7	37,000	33,000	30,000	27,000	10 - 16	32,000	28,000	26,000
		8 - 10	58,000	52,000	47,000	42,000	17 - 22	50,000	45,000	40,000
3	Olahaga / Pesiar	1 - 2	19,000	18,000	16,000	14,000	2 - 5	13,000	12,000	11,000
		3 - 4	30,000	27,000	25,000	22,000	6 - 9	20,000	18,000	16,000
		5 - 7	48,000	43,000	38,000	35,000	10 - 16	32,000	28,000	26,000
		8 - 10	74,000	67,000	60,000	54,000	17 - 22	50,000	45,000	40,000

Ditetapkan di S I D O A R J O
pada tanggal 21 Nopember 2001

BUPATI SIDOARJO

ttd

H WIN HENDRARSO

**PENJELASAN ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIDOARJO
NOMOR 30 TAHUN 2001**

TENTANG

RETRIBUSI PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR DAN KENDARAAN DIATAS AIR

I. Penjelasan Umum

Bahwa sebagai tindak lanjut pelaksanaan Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pusat dan Daerah serta Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom, dalam rangka memantapkan penyelenggaraan Otonomi Daerah yang luas, nyata dan bertanggungjawab, maka untuk mendukung penyelenggaraan Pemerintahan dan pelaksanaan Pembangunan Daerah yang bersumber dari Pendapatan Asli Daerah khususnya yang berasal dari Retribusi Daerah, perlu ditetapkan Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor dan Kendaraan diatas Air di Kabupaten Sidoarjo dengan Peraturan Daerah.

II. Penjelasan Pasal demi Pasal

Pasal 1 : Cukup jelas

Pasal 2 ayat (1) dan (2) : Pengertian persyaratan teknis dan laik jalan adalah bahwa setiap kendaraan bermotor di jalan harus memenuhi persyaratan secara teknis sehingga dapat dikatakan bahwa kendaraan bermotor tersebut layak atau laik untuk dapat dioperasikan.

Kendaraan bermotor dikatakan memenuhi persyaratan teknis jika peralatan dan konstruksi serta sistem penggeraknya berfungsi dan bekerja dengan baik sesuai standar yang telah ditetapkan.

Konstruksi kendaraan bermotor dimaksud di atas meliputi :

a. Rangka landasan (body kendaraan)

Harus mampu menahan seluruh beban, getaran dan guncangan berikut muatannya sebesar jumlah berat kendaraan yang diperbolehkan (JBB), tahan terhadap korosi dan dilengkapi dengan alat pengait yang kuat di bagian depan dan belakang.

b. Motor penggerak (mesin)

Harus memiliki daya untuk dapat mendaki dengan kecepatan minimum 20km/jam, dapat dihidupkan dari tempat kemudi, dan memenuhi ambang batas kebisingan.

c. Sistem pembuangan (terdiri dari manifold, peredam suara dan pipa pembuangan)

Harus dirancang dari bahan yang cukup kuat sehingga tidak bocor dan memenuhi ambang batas tingkat kebisingan.

d. Penerus daya (sistem gardan dan persneling)

Harus memungkinkan kendaraan bermotor bergerak maju dengan satu atau lebih tingkat kecepatan.

- e. Sistem kemudi Harus dapat digerakkan dengan tenaga yang wajar dan pemasangannya tidak menimbulkan luka atau bahaya bagi pengemudi jika terjadi tabrakan.
- f. Sistem roda-roda (ban dan pelk)Harus memiliki adhesi yang cukup baik pada jalan kering maupun basah.
- g. Sistem suspensi
Harus mampu menyanggah dan menahan beban, getaran dan kejutan untuk menjamin keselamatan dan perlindungan terhadap jalan.
- h. Sistem rem (rem utama dan rem parkir)
Harus dapat memperlambat dan atau menghentikan kendaraan saat diperlukan sesuai dengan besarnya beban yang diangkut kendaraan dan sistem rem seluruh roda kendaraan harus berfungsi dengan baik.
- i. Sistem lampu-lampu (lampu utama, penunjuk arah, rem, posisi, mundur, nomor kendaraan, dsb seluruhnya harus berfungsi dengan baik).
- j. Komponen pendukung lainnya meliputi ; kaca spion, penghapus kaca, klakson, sabuk keselamatan, bumper dsb.

Pasal 3 s/d 9

Pasal 10 huruf a

- : Cukup jelas
- : Besarnya retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor dan Kendaraan diatas Air terdiri dari :
 1. Kendaraan bermotor dengan JBB kurang dari 3.500 Kg sebesar Rp. 30.000,00 meliputi:
 - 1) Biaya jasa uji sebesar Rp. 24.000,00
 - 2) Biaya tanda uji sebesar Rp. 2.500,00
 - 3) Biaya pembuatan dan pemasangan plat samping sebesar Rp. 3.500,00
 2. Kendaraan bermotor dengan JBB lebih dari 3.500 Kg sebesar Rp. 40.000,00 meliputi :
 - 1) Biaya jasa uji sebesar Rp. 34.000,00
 - 2) Biaya tanda uji sebesar Rp. 2.500,00
 - 3) Biaya pembuatan dan pemasangan plat samping sebesar Rp. 3.500,00
 3. Kereta gandengan atau kereta tempelan sebesar Rp. 35.000,00 meliputi :
 - 1) Biaya jasa uji sebesar Rp. 29.000,00
 - 2) Biaya tanda uji sebesar Rp. 2.500,00
 - 3) Biaya pembuatan dan pemasangan plat samping sebesar Rp. 3.500,00

Pasal 3 s/d 9

Pasal 10 huruf b

Pasal 11 s/d 19

Pasal 20 ayat (1)

Ayat (2) huruf a

Ayat (2) huruf b

- : Cukup jelas
- : Terlampir
- : Cukup jelas
- : Saat kadaluwarsa penagihan retribusi ini perlu ditetapkan untuk memberikan kepastian hukum kapan utang retribusi tersebut tidak dapat ditagih lagi
- : Dalam hal diterbitkan surat teguran atau surat paksa, kadaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal penyampaian surat paksa tersebut
- : * Yang dimaksud dengan pengakuan utang retribusi secara langsung adalah Wajib Retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang retribusi dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah
- : * Yang dimaksud dengan pengakuan utang secara tidak langsung adalah wajib retribusi dengan tidak secara nyata-nyata langsung menyatakan bahwa ia mengakui utang retribusi kepada pemerintah daerah. Contoh :
 - Wajib retribusi mengajukan permohonan angsuran / penundaan pembayaran
 - Wajib retribusi mengajukan permohonan keberatan
- : Cukup jelas

Pasal 21 s/d 28